

**PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL:
STUDI KASUS UPTD PPA KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Mila Nailul Fitria

NIM 21102050006

Pembimbing:

**Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750830 200604 1 002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-798/Un.02/DD/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS UPTD PPA KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:



Nama : MILA NAILUL FITRIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21102050006
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kerua Sidang
Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
SIGNED




Pengaji I
Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED



Pengaji II
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Yogyakarta, 12 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED



Valid ID: 6858ca4977e66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mila Nailul Fitria
NIM : 21102050006
Judul Skripsi : Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta , 4 Juni 2025

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dosen Pembimbing

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D.
NIP 19810823 200901 1 007

Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.
NIP 19750830 200604 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mila Nailul Fitria
NIM	:	21102050006
Program Studi	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Bantul adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 4 Juni 2025

Yang menyatakan,



Mila Nailul Fitria
NIM 21102050006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya yang menyatakan bahwa berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 31 dan Q.S Al-Ahzab ayat 34, maka saya:

Nama	: Mila Nailul Fitria
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tulungagung, 28 Februari 2003
NIM	: 21102050006
Program Studi	: Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Alamat	: Tawang RT.02 RW.01 Tugu Rejotangan Tulungagung Jawa Timur
No. HP	: 081357944709

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Juni 2025



Mila Nailul Fitria
NIM 21102050006

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 286)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat, kesempatan, dan kesehatan sehingga penelitian skripsi yang berjudul “Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Bantul”, dapat diselesaikan oleh peneliti. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, yang cintanya tidak pernah kering bagi umatnya.

Pada kesempatan ini, dengan penuh ketulusan, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan dukungan, motivasi dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang tertulis di bawah ini. Semoga Allah memuliakan mereka di dunia dan akhirat-Nya.

1. Prof. Noorhaidi, M.A., Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan menjadi dosen penguji dan memberikan masukan serta kritik konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Muhammad Izzul Haq, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Khotibul Umam, M.si., selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Abidah Muflinati, S.Th.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang semasa peneliti di bangku perkuliahan menjadi penuntun dalam beraktivitas akademik dan meraih prestasi,

6. Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, membagikan ilmunya, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini,
7. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritis san saran yang sangat berarti bagi kesempurnaan penulisan skripsi ini,
8. Seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas limpahan keilmuan, keterampilan, serta pengalaman yang dibagikan sebagai ikhtiar dakwah dan upaya mencerdaskan para mahasiswanya,
9. Seluruh staf dan pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam memperoleh informasi perkuliahan, proses pengurusan dokumen, dan aktivitas lain selama perkuliahan,
10. UPTD PPA Kabupaten Bantul sebagai lembaga yang menjadi objek dalam penelitian ini, serta para pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan, serta memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam proses pengumpulan data penelitian ini,
11. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Imam Bukhori. Meskipun beliau tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun dengan kerja keras dan pengorbanannya, beliau mengajarkan arti ketekunan dan kesabaran. Waktu kami mungkin sering tersita oleh perjuangannya, tetapi dalam setiap langkahnya terselip doa, dukungan, dan motivasi yang tanpa henti beliau curahkan. Berkat kasih sayang dan bimbingannya, penulis mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar Sarjana,
12. Pintu surgaku, Ibu Enik Maemunawati. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan program studi. Meskipun tidak berkesempatan menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, beliau tak pernah lelah memberikan semangat dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Berkat kasih sayang, ketulusan, dan doa beliau, penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga tuntas,


13. Saudara kandung penulis, Muhammad Alfa Jauhari, yang selalu menyertai perjalanan ini dengan doa, dukungan, dan motivasi. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, penghibur saat penulis merasa jemu, serta menghadirkan tawa dengan candaannya selama proses penulisan karya ini,
14. Almarhumah Nenek Intiah, Nenek Murtingah, Kakek Ikhtiyar, dan Almarhum Kakek Saelan yang tanpa henti mendoakan setiap langkah dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis,
15. Abah KH. Masda'in Rifai Ahyad, Abah KH. Imam Hanafi Ahyad, Abah KH. Fairuzi Afiq, S.Pd.I., Gus Faik Muhammad, M.Hum., Ustad Drs. KH. Suhadi Chozin, Ustad H. Armen Siregar, S.H.I., M.H.I., Ustad Muhammad Yunan Roniardian, M.Sc., serta seluruh guru yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan doa yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan keberkahan yang tiada terhingga dan menjadikannya amal jariyah yang terus mengalir,
16. Teman-teman penulis di Pondok Pesantren Mahyajatul Quro' Blitar: Dewi, Babad, Clarita, Anisahyumna, Athi', dan Sinawang yang senantiasa memberikan dukungan dan doa. Terimakasih atas kebersamaan, semangat, dan kehangatan yang selalu menemani perjalanan ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan keberkahan,
17. Teman-teman di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak, khususnya Komplek Nurussalam kamar Mariyatul Qibtiyah 1, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungan, doa, motivasi, serta kebersamaan yang menjadi tempat berkeluh kesah setiap harinya,
18. Teman-teman penulis: Almarhum Agung, Lailin, Berlian, dan seluruh angkatan 2021 Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah menemani penulis dari awal bangku perkuliahan hingga akhir,
19. Rekan-rekan dari Tim KKN 169 Batulawang, Banjar, Jawa Barat,
20. Teman-teman kos putri Dhika yang selalu membantu penulis dalam perjuangan menyelesaikan penulisan skripsi ini,

21. Teman-teman seperjuangan Paguyuban Santri Plat AG, KODAMA, HMI, dan UNEV yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis,
22. Untuk diri sendiri, Mila Nailul Fitria, terima kasih sudah bertahan hingga detik ini. Perjalanan ini tidak mudah, terima kasih sudah berusaha sabar, menekan ego, tetap semangat, tidak menyerah, dan membuktikan bahwa tekad dan ketekunan dapat membawa langkah ini sampai pada titik akhir meskipun banyak ujian serta rintangan.

Masih banyak perjalanan dalam proses belajar yang belum peneliti tempuh sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam skripsi ini. Namun, peneliti berharap kritik dan saran yang membangun dapat menjadi sarana perbaikan dan pengembangan diri. Semoga, kebaikan dan pengetahuan yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat serta keberkahan bagi para pembaca.

Yogyakarta, 4 Juni 2025

Peneliti,



Mila Nailul Fitria
NIM 21102050006

ABSTRAK

Penyandang disabilitas, baik anak maupun dewasa, merupakan kelompok dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kekerasan seksual karena keterbatasan fisik, kognitif, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pekerjaan sosial dalam penanganan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, dengan fokus pada intervensi yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus terhadap lima korban disabilitas intelektual yang mengalami kekerasan seksual. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan tiga landasan teoretis: model ekologis Bronfenbrenner untuk memahami konteks struktural kekerasan, teori keadilan sosial disabilitas (*disability justice*) untuk menilai keberpihakan dan etika dalam intervensi, serta *trauma-informed social work* untuk mengukur kepekaan praktik pendampingan terhadap kondisi psikologis korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan penting sebagai manajer kasus, pelaksana asesmen, penghubung (broker) antar lembaga, dan fasilitator pemulihan psikososial. Intervensi dilakukan secara kolaboratif dengan tenaga hukum dan psikolog, serta melibatkan keluarga dan komunitas. Pendekatan yang digunakan telah menunjukkan kecenderungan inklusif, etis, dan berpihak pada korban. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik pekerjaan sosial tidak hanya menyangkut prosedur, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan holistik korban dalam dimensi sosial, psikologis, dan hukum.

Kata kunci: pekerjaan sosial, penyandang disabilitas, kekerasan seksual, pendampingan korban, UPTD PPA, trauma-informed.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIiv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKxi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	27
GAMBARAN UMUM UPTD PPA KABUPATEN BANTUL	27
A. Gambaran Umum Lembaga	27
B. Sejarah Berdiri Lembaga.....	28
C. Visi dan Misi Lembaga	29
D. Jenis Layanan Lembaga	29
E. Dasar Hukum Lembaga.....	30
F. Tugas dan Fungsi Lembaga.....	31
G. Susunan Pegawai dan Tugasnya.....	32
H. Karakteristik dan Statistik Demografi Sasaran Program Lembaga.....	34

I.	Pendanaan dan Jaringan	35
BAB III.....		37
Praktik Intervensi Pekerjaan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Analisis Ekologis, Keadilan Sosial, dan Trauma-Informed.....		37
A.	Deskripsi Kasus dan Konteks Penanganan	38
B.	Analisis Ekologis atas Intervensi Sosial	47
C.	Evaluasi Praktik Pendampingan melalui Lensa <i>Disability Justice</i>	51
D.	Pendekatan Trauma-Informed dalam Praktik Pendampingan.....	55
E.	Refleksi Kritis: Interaksi Tiga Pendekatan.....	60
BAB IV		70
PENUTUPAN		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas, baik anak-anak maupun orang dewasa, adalah kelompok rentan yang memiliki hak hidup secara bermartabat, bebas dari kekerasan, serta memperoleh perlindungan hukum dan sosial secara setara.¹ Mereka berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) dan 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Negara juga berkewajiban memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, guna memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses keadilan dan layanan perlindungan.³

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk tindakan yang melibatkan unsur kekerasan atau pemaksaan dalam aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan dari korban. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pencabulan, pemeriksaan,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5 ayat 1 dan 2.

² Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28I ayat (2)

³ *Ibid.*, Pasal 28H ayat (2).

pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga paksaan dan perdagangan seksual.⁴

Korban kekerasan seksual tidak terbatas pada orang dewasa, tetapi juga mencakup remaja, anak-anak di bawah umur, dan penyandang disabilitas. Kelompok ini menjadi sangat rentan karena memiliki keterbatasan dalam komunikasi, mobilitas, serta minimnya akses terhadap keadilan dan pendampingan.⁵

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat menyebabkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka yang menjadi korban dapat mengalami trauma jangka panjang, depresi, gangguan kecemasan, bahkan *post-traumatic stress disorder* (PTSD).⁶ Dampak tersebut akan semakin berat ketika korbannya adalah penyandang disabilitas, yang sejak awal telah mengalami tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan relasi sosialnya. Anak penyandang disabilitas misalnya, tidak hanya mengalami hambatan dalam kemandirian emosional dan kognitif, tetapi juga berhadapan dengan stigma dan isolasi sosial. Sementara itu, perempuan penyandang disabilitas sering dipandang sebagai kelompok yang kurang berdaya, sehingga kesulitan mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan sosial.⁷

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan budaya dan kearifan lokalnya, akan tetapi masih banyak menghadapi masalah kekerasan perempuan dan anak. Kasus ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap

⁴ Charistina Bagenda dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3502.

⁵ UN Women, *What Is Sexual Violence?*. Diakses 5 Maret 2025, <https://www.unwomen.org>.

⁶ *Ibid*, 3504.

⁷ Komnas Perempuan, *Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan* (Jakarta: Komnas Perempuan, Desember 2020), hlm. 4–12.

anak dan difabel masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2023, tercatat 1.187 kasus kekerasan di DIY, dengan 414 kasus melibatkan anak dan 27 di antaranya adalah penyandang disabilitas.⁸ Sementara itu, sepanjang tahun 2024, jumlah kasus kekerasan meningkat mencapai 1.326 dengan 822 kasus dewasa dan 504 korban anak-anak, sedangkan kekerasan terhadap difabel tercatat sebanyak 17 kasus.⁹

Sementara itu, di Kabupaten Bantul, laporan UPTD PPA menunjukkan adanya 196 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada 2023, termasuk 36 kasus pencabulan, 5 kasus pemerkosaan, 28 kasus pelecehan seksual.¹⁰ Sementara itu, hasil rekapitulasi pada tahun 2024 kasus meningkat menjadi 209, dengan 43 kasus merupakan bentuk kekerasan seksual.¹¹

Dalam upaya merespon persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2019. UPTD PPA Kabupaten Bantul memiliki peran dalam memberikan layanan psikososial, hukum, dan medis kepada korban kekerasan perempuan dan anak agar mendapatkan hak serta layanan pendampingan yang layak.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, *1187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2023*. Diakses 14 Desember 2024, <http://dp3ap2.jogja.go.id/blog/1187-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2023?338>.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, *1326 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2024*. Diakses 3 Oktober 2024, <http://kekerasan.kemenppda.go.id/ringkasan>.

¹⁰ UPTD PPA Bantul, *Laporan Tahunan UPTD PPA Bantul 2023*, (UPTD PPA Bantul, 2023).

¹¹ UPTD PPA Bantul, *Laporan Tahunan UPTD PPA Bantul 2024*, (UPTD PPA Bantul, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pendampingan dan perlindungan yang dilakukan oleh pekerja sosial UPTD PPA Kabupaten Bantul terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan model ekologis Bronfenbrenner untuk melihat konteks sistemik kekerasan, teori keadilan sosial disabilitas (*disability justice*) untuk menilai etika relasi dan inklusif difabel, serta pendekatan *trauma-informed social work* untuk mengevaluasi sensitivitas dan efektivitas praktik pendampingan.

Selain dilatarbelakangi oleh urgensi isu ini secara empirik dan normatif, peneliti juga memiliki pengalaman praktikum dan magang di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman tahapan awal tentang prosedur, tantangan, dan dinamika dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Bantul".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, penulis akan memfokuskan kajian pada beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pendampingan dan perlindungan yang dilakukan oleh pekerja sosial UPTD PPA Kabupaten Bantul terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam praktik pendampingan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi pendampingan serta perlindungan yang dilakukan oleh pekerja sosial UPTD PPA Kabupaten Bantul terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam praktik pendampingan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pembaca.

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pekerjaan sosial, khususnya terkait strategi pendampingan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori intervensi sosial yang berbasis keadilan disabilitas, pendekatan ekologis, dan *trauma-informed*.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu penyedia layanan di UPTD PPA Bantul untuk memperbaiki atau mengembangkan kebijakan baru yang lebih baik bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat dan lembaga layanan mengenai pentingnya pendampingan serta perlindungan bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, serta menunjukkan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menanganinya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peran penting dalam setiap penelitian, tidak hanya sebagai gambaran intelektual, tetapi juga sebagai landasan yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut serta sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini agar tidak terjadi pengulangan. Hal ini juga berkaitan dengan menghindari adanya unsur plagiat penelitian yang telah ada. Berdasarkan penelusuran dan analisis terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran lembaga layanan seperti UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Diba, dalam penelitiannya di UPTD PPA Aceh, menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan melalui pendekatan ramah anak, yang mencakup tahap *engagement* hingga reintegrasi, serta melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar sebagai sistem

dukungan pemulihan.¹² Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh terhadap korban, namun fokus utama studi ini belum menyentuh kelompok anak penyandang disabilitas. Hal serupa juga ditemukan dalam studi oleh Sultan yang meneliti praktik pendampingan di UPTD PPA Makassar, pendekatan yang digunakan mencakup asesmen, pendampingan hukum, psikologis, dan reintegrasi sosial. Namun, studi ini belum menyoroti kebutuhan atau strategi khusus bagi kelompok disabilitas.¹³

Kajian lain menunjukkan pentingnya pendekatan layanan dan hambatan implementasi layanan pendampingan terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Putri dan Ritonga, melalui studi di UPTD PPA Medan, menemukan adanya hambatan dalam asesmen awal terhadap penyandang disabilitas (anak berkebutuhan khusus), terutama karena keterbatasan tenaga kerja profesional yang terlatih dalam penanganan disabilitas dan perlunya pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan anak non-disabilitas.¹⁴ Faida, dalam studinya di P2TP2A Kota Bogor, mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas, dan beban kerja pendamping sebagai penghambat efektifitas pendampingan anak korban kekerasan seksual.¹⁵

¹² Cut Fara Diba, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Memenuhi Hak Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Aceh)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

¹³ Wardatullah Sultan, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2024.

¹⁴ Annisa Amanda Putri & Fajar Utama Ritonga, “Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus oleh UPTD PPA Kota Medan,” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (2024).

¹⁵ Nanda Nurul Faida, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*, Skripsi (Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 28 September 2020).

Sementara itu, penelitian yang ditulis oleh Chandra et al., mengidentifikasi bahwa penyandang disabilitas korban pelecehan seksual menghadapi berbagai hambatan struktural seperti stigma sosial, ketidaksiapan aparat penegak hukum, dan keterbatasan aksesibilitas terhadap proses hukum. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat konseptual dan belum mengacu pada studi kasus konkret.¹⁶

Dari sisi hukum, beberapa studi berupaya memetakan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Pratama menegaskan pentingnya perlindungan hukum implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 35 Tahun 2014 dalam melindungi anak disabilitas, tetapi pendekatannya lebih bersifat normatif dan belum menyertakan data lapangan.¹⁷ ajian serupa dilakukan oleh Arianto, yang menyoroti bahwa kerentanan anak disabilitas belum diimbangi oleh regulasi pidana yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap korban seksual.¹⁸ Keduanya memberikan kontribusi penting dalam perumusan kerangka hukum, tetapi belum menyinggung praktik pelaksanaan di tingkat institusi seperti UPTD.

Terkait praktik pekerjaan sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual, penelitian oleh Syamsuddin dan Sunarti di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar turut memperkaya pemahaman tentang intervensi pekerja

¹⁶ Puspa Perwita Chandra et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas dalam Lingkungan Masyarakat,” Terang: *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 20–30.

¹⁷ Seno Widya Pratama, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Volume 2, No. 2, Mei 2024.

¹⁸ Iqbal Bimo Nur Arianto, "Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas terhadap Kekerasan Seksual", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1, (2024).

sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Mereka mengidentifikasi tiga bentuk intervensi utama yang dilakukan pekerja sosial, yaitu home visit, intervensi sosial, serta intervensi psikososial. Namun, fokus pada kelompok penyandang disabilitas dan integrasi teori seperti *trauma-informed practice* atau keadilan disabilitas belum menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.¹⁹

Penelitian Wulandari dan Apsari (2022) menekankan pentingnya penggunaan perspektif *trauma-informed care* dalam praktik pekerjaan sosial. Perspektif ini menekankan pentingnya mengenali trauma sebagai bagian dari pengalaman klien secara utuh dan menghindari revictimisasi.²⁰ Meskipun konteks penelitiannya adalah remaja perempuan, studi ini memberikan kontribusi penting dalam penerapan praktik pekerjaan sosial yang responsif terhadap trauma termasuk yang dialami oleh anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Dari tinjauan di atas, tampak bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas aspek-aspek secara parsial baik mengenai fokus pada sistem layanan UPTD PPA, fokus perlindungan hukum, maupun pendekatan psikososial. Namun demikian, belum ditemukan studi yang secara spesifik menganalisis praktik pekerjaan sosial terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, apalagi dalam konteks UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota. Maka dari itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab kekosongan tersebut, mendokumentasikan temuan

¹⁹ Syamsuddin AB dan Sunarti, “Intervensi Praktik Pekerja Sosial: Studi Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar”, *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, vol. 3, no. 1 (2020).

²⁰ Erika Putri Wulandari dan Nurliana Cipta Apsari, “Penggunaan Perspektif Trauma-Informed Care Pekerja Sosial dalam Mendampingi Klien Remaja dengan Kehamilan Tidak Diinginkan,” *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, vol. 21, no. 1 (2022).

lapangan serta menganalisis tantangan-tantangan praktis dan sejauh mana prinsip perlindungan inklusif diterapkan di UPTD PPA Kabupaten Bantul.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan multidimensional untuk memahami praktik pendampingan sosial terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Kasus ini tidak dapat dipahami hanya dari dimensi individu semata, tetapi berada dalam persimpangan antara kerentanan personal, keterbatasan sistem layanan sosial, serta struktur ketidakadilan yang lebih luas. Oleh karena itu, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan utama: model ekologis (Urie Bronfenbrenner), teori keadilan sosial disabilitas, dan pendekatan *trauma-informed social work*.

1. Model Ekologis (Urie Bronfenbrenner)

Model ekologis yang diperkenalkan oleh Urie Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dinamis berbagai sistem sosial yang saling berkaitan dan berlapis. Lima sistem utama dalam kerangka ini terdiri atas: mikrosistem (lingkungan langsung seperti keluarga dan sekolah), mesosistem (interaksi antar lingkungan seperti hubungan keluarga dan institusi pendidikan), eksosistem (struktur sosial yang tidak secara langsung melibatkan individu namun berpengaruh seperti kebijakan pemerintah atau media), makrosistem (budaya, nilai, dan norma yang dominan dalam masyarakat), serta

kronosistem (perubahan yang terjadi dalam jangka waktu panjang seiring perkembangan individu dan lingkungan).²¹

Model ini menjadi sangat relevan dalam memahami konteks perlindungan dan pendampingan terhadap individu korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, karena mampu mengurai faktor-faktor risiko dan pelindung dari berbagai level sistem sosial. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip dalam pekerjaan sosial yang menekankan pentingnya melihat individu dalam konteks lingkungan atau dikenal sebagai pendekatan *person-in-environment*.²² Kerangka ini membantu mengungkap bahwa tindak kekerasan seksual muncul bukan sekadar tindakan individu, melainkan akibat kegagalan berskala sistem: mulai dari kurang pengawasan keluarga (mikrosistem), kurangnya koordinasi antar penyedia layanan (mesosistem), kebijakan belum inklusif (eksosistem), hingga budaya patriarki (makrosistem).

Artikel dari Purwowibowo dan rekan-rekannya, menegaskan bahwa intervensi berbasis lingkungan (*environmental social work*) memungkinkan pekerja sosial mengambil peran aktif dalam mengatasi permasalahan sosial dengan memperhatikan faktor ekologi mulai dari aspek fisik hingga kerusakan lingkungan untuk menciptakan intervensi yang lebih holistik dan kontekstual.²³

Dalam kerangka UPTD PPA, pendekatan ekologis ini membantu pekerja sosial mengidentifikasi dan merespon faktor risiko dan pelindung dari berbagai

²¹ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), hlm. 22–28.

²² Purwowibowo, Syech Hariyono, dan Djoko Wahyudi, “Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (*Community Social Work Based on Environmental*),” *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 1–20.

²³ *Ibid.*

level: keluarga dan sekolah (mikrosistem), hubungan antar lembaga penyedia layanan (mesosistem), kebijakan dan prosedur publik (eksosistem), serta nilai budaya dan norma masyarakat (makrosistem). UPTD PPA sendiri menjadi aktor penting dalam mesosistem dan eksosistem karena berfungsi sebagai penghubung antara korban dan sistem perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.

2. Teori Keadilan Sosial Disabilitas (*Disability Justice*)

Pendekatan *disability justice* lahir dari pengalaman langsung para penyandang disabilitas yang merasa suaranya sering diabaikan dalam sistem sosial maupun layanan publik. Tokoh seperti Patty Berne, melalui gerakan Sins Invalid dan Tom Shakespeare mengembangkan pendekatan ini untuk melawan cara pandang yang melihat difabel hanya sebagai objek bantuan atau pemulihan medis. Tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam proses yang menyangkut dirinya. *Disability justice* mengajarkan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki agensi, yaitu kemampuan untuk menentukan sikap, membuat keputusan, dan berkontribusi atas hidupnya sendiri.²⁴

Di Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi dan perlawanan secara sistemik terhadap hak mereka. Misalnya: Masnoni dkk., menemukan bahwa anak penyandang disabilitas lebih rentan terhadap diskriminasi dan tindak kejahatan karena stigma negatif masyarakat, yang meningkatkan risiko mereka menjadi korban kekerasan.²⁵

²⁴ Patty Berne, *Disability Justice: A Working Draft*, Sins Invalid (2015). Diakses 13 Juni 2025, <https://sinsinvalid.org/blog/disability-justice-a-working-draft-by-patty-berne>.

²⁵ M. Masnoni, R. Wijaya, Y. Pebriansyah dkk., “Kerentanan Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban,” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 1066–1071.

Sementara itu, Hasna dkk., menunjukkan bahwa dalam proses peradilan, korban difabel sulit mendapat akses yang layak sesuai UU No. 8 Tahun 2016, seringkali sistem hukum belum mampu mengakomodasi kebutuhan mereka.²⁶

Kondisi ini mengarah pada apa yang disebut *epistemic injustice*, yaitu ketika penyandang disabilitas, khususnya mereka dengan hambatan komunikasi atau kognitif, tidak dianggap sah memberikan kesaksian atau berbicara tentang pengalaman mereka.²⁷ Oleh karena itu, pendekatan keadilan sosial disabilitas menantang pekerja sosial dan sistem layanan untuk membangun metode komunikasi alternatif, ruang ekspresi non-verbal, dan relasi kuasa yang lebih seajar antara pendamping dan korban.

Dalam konteks penelitian ini, teori ini menjadi penting karena mendorong pekerja sosial untuk tidak hanya membantu, tetapi juga menghormati, mendengar, dan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pendampingan. Dengan begitu, praktik pendampingan tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga memanusiakan korban dan membangun rasa hormat terhadap pengalaman hidupnya.

3. Pendekatan *Trauma-Informed Social Work*

Pendekatan ini dirancang agar intervensi terhadap korban kekerasan termasuk penyandang disabilitas, dijalankan dengan kesadaran penuh terhadap dampak psikososial pengalaman trauma mereka, bukan sekadar menyelesaikan

²⁶ Hasna A. Maulidina, Khofifah S. Gunadi dkk., "Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2022).

²⁷ Ian James Kidd, "Epistemic Injustice," *Internet Encyclopedia of Philosophy*, last modified 2020. Diakses 12 Juni 2025, <http://i.ep.utm.edu/epistemic-inj.usti.ce/>.

masalah secara prosedural. Trauma bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan: psikologis, emosi, relasi sosial, rasa percaya, dan bagaimana seseorang merasakan dirinya di dalam sistem sosial. Oleh karena itu, intervensi sosial harus sempurna secara empati dan berorientasi pemulihan.²⁸

Dari perspektif prinsip *trauma-informed*, Fallot dan Harris, mengembangkan lima prinsip dasar dalam pendekatan ini, yaitu: *safety* (rasa aman), *trustworthiness* (kepercayaan), *collaboration* (kolaborasi), *empathy* (empati), dan *power-awareness* (kesadaran relasi kuasa).²⁹ Prinsip ini menekankan bahwa pendampingan yang baik tidak hanya membantu, tetapi juga harus mampu menghindarkan korban dari kemungkinan retrraumatisasi, yakni pengalaman ulang atas kekerasan melalui pendekatan pendampingan yang terlalu formal, memaksa, atau tanpa empati.

Dalam konteks penyandang disabilitas, pendekatan ini menjadi sangat penting. Banyak anak atau individu dengan hambatan komunikasi tidak mampu mengekspresikan pengalaman traumatis secara verbal. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mampu membaca trauma melalui ekspresi non-verbal, perubahan emosi, atau tanda-tanda fisik. Selain itu, pekerja sosial juga perlu menciptakan lingkungan aman, penuh kepercayaan, dan mendorong partisipasi aktif korban.

Studi oleh Pasaribu, meneliti keterbatasan pemahaman tenaga sosial terhadap prinsip *trauma-informed care* di Kota Bandung. Ia menyoroti masih lemahnya pelatihan formal terkait pendekatan ini, sehingga dalam praktiknya,

²⁸ Pasaribu, “Pendekatan Trauma-Informed Care”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 8, no. 2 (2024): 115–130.

²⁹ Maxine Harris dan Roger D. Fallot, *Using Trauma Theory to Design Service Systems*, San Francisco: Jossey-Bass, 2001, hlm. 6–9.

trauma korban sering kali ditangani secara prosedural, bukan personal.³⁰ Sementara itu, Pasca dalam penelitiannya di BPRSW Yogyakarta, menunjukkan bahwa pekerja sosial yang berhasil membangun hubungan empatik dan tidak menghakimi lebih efektif dalam membantu korban kekerasan seksual pulih secara emosional.³¹

Ketiga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki peran yang saling melengkapi. Model ekologis memberikan kerangka untuk memahami kerentanan korban dalam konteks sosial dan struktural yang melingkapinya. Teori keadilan sosial disabilitas menawarkan landasan etis bagi pekerja sosial dalam membangun relasi yang setara dan menghargai martabat penyandang disabilitas. Sementara itu, pendekatan trauma-informed menyediakan pedoman praktis yang memungkinkan intervensi sosial dijalankan secara aman, empatik, dan berorientasi pada pemulihan. Melalui integrasi ketiga teori ini, ketiganya dijadikan dasar untuk memahami praktik pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul dari segi efektivitas, keberpihakan, dan keberlanjutan, khususnya dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pendampingan dan perlindungan hukum terhadap penyandang

³⁰ Lenni Melina Pasaribu, “Pendekatan Trauma-Informed Care (TIC) dalam Pekerjaan Sosial: Telaah Praktik di Bandung,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 8, no. 2 (2024), hlm. 115–130.

³¹ Nerisa Afwan Pasca, “Peran Pekerja Sosial dalam Penyembuhan Traumatik untuk Keberlangsungan Hidup Korban (Studi Kasus di BPRSW Yogyakarta),” *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 2 (2020), hlm. 133–144.

disabilitas korban kekerasan seksual. Metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kolektif (*collective case study*), dengan lima kasus yang dianalisis dan dialami oleh penyandang disabilitas di suatu unit tertentu, yaitu UPTD PPA Bantul.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder.³²

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses pendampingan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Informan utama meliputi petugas UPTD, tenaga ahli hukum, psikolog, pekerja sosial, serta orang tua atau wali anak korban. Wawancara dilakukan dengan satu orang wali korban, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah wali yang dapat diakses dalam konteks penelitian ini, serta untuk memastikan konsistensi data yang relevan dengan pengalaman langsung wali terhadap korban. Wali yang diwawancara merupakan orang yang paling memahami kondisi anak korban serta proses yang telah dilalui dalam pendampingan dan perlindungan hukum.

³² Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset", *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Juli 2023, hlm.32. Diakses 4 Oktober 2024, <https://glorespublishation.org/index.php/ekodestinasi>.

Teknik wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, tantangan, serta perspektif mereka, sedangkan observasi membantu memahami dinamika interaksi dan pendekatan yang digunakan dalam praktik pendampingan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen relevan seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan UPTD PPA, buku perkembangan kasus, hasil asesmen serta literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan intervensi sosial.

Jenis data yang dikumpulkan berupa teks naratif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen tertulis lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, makna, dan temuan yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pendampingan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Mereka terdiri dari petugas UPTD PPA, tenaga ahli pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, serta orang tua atau wali dari korban.

Objek penelitian ini adalah praktik pekerjaan sosial dalam penanganan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, dengan fokus pada strategi pendampingan, bentuk perlindungan yang diberikan, serta kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hamzah (2019), teknik pengumpulan data kualitatif melibatkan pengumpulan informasi deskriptif, seperti hasil wawancara dan observasi, yang

dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, termasuk foto, dokumen, dan catatan lapangan.³³ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi melalui tanya jawab. Menurut Esterberg (2002), wawancara memungkinkan terbentuknya makna bersama dalam membahas suatu topik. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan perspektif informan, terutama yang tidak dapat ditangkap melalui observasi.³⁴

Penelitian ini menerapkan wawancara mendalam dengan pendekatan semi terstruktur karena membahas isu sensitif. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi secara fleksibel, dengan pertanyaan terbuka yang memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara luas. Peneliti bertindak sebagai pendengar aktif dan mencatat seluruh informasi yang disampaikan secara cermat.³⁵

Wawancara ini dilakukan dengan empat informan kunci yang dipilih melalui *purposive sampling*, terdiri dari tiga petugas UPTD PPA yang bertugas melakukan pendampingan seperti tenaga ahli hukum, psikolog, dan pekerja sosial serta dengan keluarga atau wali anak.

³³ Eko Edy Susanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Balikpapan: CV. Pradina Pustaka, 2022), 123.

³⁴ *Ibid.*, 124.

³⁵ Noor Wahyuni, *In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*, Binus Quality Management Center, (2014.). Diakses 4 Oktober 2024, <https://qm.c.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, terutama karena melibatkan informan yang berkaitan langsung dengan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, peneliti menerapkan tiga prinsip utama dalam menjaga integritas dan keselamatan informan:

1) *Informed consent* (persetujuan informasi)

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan secara rinci tujuan, manfaat, dan metode penelitian kepada setiap informan. Informan diberi kesempatan untuk memahami hak-haknya, termasuk hak untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu, mengakhiri wawancara kapan saja, atau tidak melanjutkan keterlibatan dalam penelitian, tanpa konsekuensi negatif apa pun. Persetujuan diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bentuk penghormatan terhadap informan.

2) Kerahasiaan dan perlindungan data

Peneliti berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi informan dengan ketat. Seluruh data yang diperoleh, baik berupa rekaman, transkrip, maupun catatan lapangan, hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan dianonimkan dalam laporan akhir untuk melindungi privasi pihak-pihak terkait. Apabila terdapat informasi sensitif yang berpotensi menimbulkan risiko psikologis, sosial, atau hukum, peneliti akan menyamarkan atau mengecualikannya dari publikasi. Seluruh data disimpan di tempat yang aman dan tidak akan disebarluaskan tanpa izin tertulis dari informan.

3) Prinsip *Non-Maleficence*

Peneliti menjunjung tinggi prinsip *non-maleficence*, yakni tidak menimbulkan bahaya fisik, emosional, atau psikologis bagi informan. Dalam praktiknya, peneliti memastikan suasana wawancara berlangsung secara empatik, tidak menghakimi, dan menghargai batas kenyamanan informan. Khusus dalam wawancara dengan wali penyandang disabilitas, peneliti menyesuaikan pendekatan agar tidak memicu stres atau trauma. Jika muncul pertanyaan yang dianggap terlalu sensitif, informan diberi kebebasan penuh untuk tidak menjawab tanpa harus memberikan alasan.

b. Observasi.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan pancaindra, seperti penciuman, penglihatan, dan pendengaran, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian (Guba & Lincoln, 1981).³⁶

Dalam penelitian ini, digunakan observasi partisipatif, di mana peneliti turut serta dalam aktivitas keseharian informan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Data yang diperoleh melalui observasi ini bersifat deskriptif, berupa catatan lapangan yang mencerminkan peristiwa-peristiwa aktual, ekspresi non-verbal, suasana ruangan, serta respons-respons spontan yang tidak selalu muncul dalam wawancara.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 130.

Mengacu pada konsep situasi sosial dari Spradley (1980), observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga komponen utama:³⁷

1) Tempat

Observasi dilakukan di beberapa lokasi penting yang menjadi tempat pendampingan, yaitu:

- a) Kantor UPTD PPA Kabupaten Bantul sebagai lokasi utama pelaksanaan intervensi sosial dan hukum,
- b) Kantor Kepolisian Resor (Polres) Bantul saat proses pelaporan atau pendampingan hukum berlangsung,
- c) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati ketika korban menjalani asesmen psikologis atau visum.

2) Pelaku

Pelaku yang diamati terdiri dari: petugas UPTD PPA (psikolog, pekerja sosial, dan konselor hukum), Anak dan perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, orang tua atau wali anak korban, aparat pendukung lain (misalnya polisi, tenaga medis) jika terlibat dalam momen observasi.

3) Aktivitas

Aktivitas yang menjadi fokus observasi mencakup: sesi pendampingan psikologis dan sosial, konsultasi hukum antara korban/wali dan petugas, proses pengantaran atau penjemputan korban oleh petugas, respon petugas terhadap

³⁷ *Ibid.*, 132.

kebutuhan khusus penyandang disabilitas selama interaksi berlangsung, interaksi non-verbal seperti pemberian gestur afirmatif, kontak mata, atau kesediaan mendengarkan dengan empati.

c. Dokumentasi.

Selain wawancara dan observasi, Dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap dalam pengumpulan data, dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti catatan harian, arsip kegiatan, foto, hasil rapat, dan laporan internal. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran tentang peristiwa atau proses pendampingan yang telah berlangsung sebelumnya. Menurut Hamzah (2019), dokumen merupakan kumpulan data dan fakta yang terekam dalam bentuk tertulis maupun visual, yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian..³⁸

5. Analisa dan Interpretasi Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun dan mengolah data secara sistematis agar hasil penelitian dapat dipahami dan disampaikan secara akurat (Bogdan & Biklen, 2007).³⁹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman, yang dilakukan secara berulang hingga mencapai titik kejemuhan (Huberman & Miles, 2012). Model ini terdiri dari empat tahap:

a. Pengumpulan data.

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi silang untuk memastikan validitas. Observasi membantu memahami konteks secara langsung, sementara

³⁸ *Ibid.*, 133.

³⁹ Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP., *Metode Penelitian Kualitatif* (Balikpapan: CV. Pradina Pustaka, 2022), 138.

dokumentasi memperkuat data lapangan. Melalui metode ini, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan mendalam. Hal ini juga memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada data yang valid dan sesuai kenyataan.⁴⁰

b. Reduksi data

Proses ini melibatkan penyaringan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah agar hanya informasi yang relevan yang digunakan. Reduksi dilakukan untuk mengarahkan fokus analisis dan memunculkan pola-pola penting dalam data. Dengan proses reduksi yang baik, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih tajam dan menemukan pola atau temuan baru yang signifikan dalam penelitian.⁴¹

c. Penyajian data.

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram agar lebih mudah dianalisis. Penyajian ini bertujuan mempermudah pemahaman atas hasil temuan dan mendukung proses penarikan kesimpulan. Penyajian data tidak hanya membantu peneliti dalam analisis tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap akurat dan sistematis.⁴²

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan ditarik secara bertahap berdasarkan pola dan makna yang muncul dari data. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi dan validitas temuan. Proses ini menghasilkan pemahaman yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan

⁴⁰ *Ibid.*, 139.

⁴¹ *Ibid.*, 140.

⁴² *Ibid.*, 141.

proses penarikan kesimpulan yang sistematis, penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang yang dikaji serta menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut.⁴³

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber, metode, atau pendekatan. Denzin (dalam Moleong, 2013) mengklasifikasikan triangulasi ke dalam empat jenis: triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik utama, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan telaah dokumen resmi seperti laporan kasus, hasil asesmen, dan catatan medis yang diperoleh dari UPTD PPA Kabupaten Bantul. Dengan cara ini, peneliti dapat memverifikasi kesesuaian dan konsistensi data yang dikumpulkan, serta memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar yang kuat dari berbagai sudut pandang.

Adapun data yang dikonfirmasi melalui triangulasi mencakup pengalaman pendampingan, kendala dalam intervensi, serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban penyandang disabilitas.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Dr. Amruddin, S.Pt., M.Pd., M.Si., *Metode Penelitian Kualitatif* (Balikpapan: CV. Pradina Pustaka, 2022), 155-156.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologis dalam penulisan penelitian ini, yang dibagi ke dalam beberapa bagian agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini terdiri atas empat bagian atau bab. Penjelasan mengenai setiap bab dan fokus pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bab Pertama

Pada bab pertama membahas gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan serta permasalahan yang diangkat. Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab Kedua

Bab kedua menjelaskan mengenai lembaga, yaitu Unit Pelayaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bab ini membahas profil atau latar belakang lembaga serta penjelasan mengenai perhatian dan tindakan yang dilakukan dalam menangani kasus.


3. Bab Ketiga

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai praktik pendampingan dan perlindungan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul. Analisis dilakukan melalui pendekatan teori ekologi untuk memahami konteks struktural kekerasan, teori keadilan sosial disabilitas untuk mengevaluasi relasi etik dalam pendampingan, serta pendekatan trauma-informed untuk menilai sensitivitas intervensi terhadap pengalaman traumatis korban. Ketiga teori tersebut digunakan secara integratif untuk menilai efektivitas, keberpihakan,

dan keberlanjutan layanan, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan pendekatan intervensi UPTD.

4. Bab keempat

Bab keempat menyajikan hasil penelitian dan kesimpulan. Dalam bab ini, dijelaskan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga menyampaikan beberapa saran terkait permasalahan yang dibahas atau hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.



BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Praktik pekerjaan sosial dalam penanganan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul, penelitian ini menemukan bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul telah menjalankan praktik pekerjaan sosial dengan pendekatan multidisipliner dan lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Praktik tersebut meliputi layanan hukum, psikologis, dan sosial yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban. Dalam implementasinya, pekerja sosial memegang peran penting sebagai manajer kasus, broker layanan, dan fasilitator antar lembaga. Tugas mereka meliputi koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tenaga ahli hukum, psikolog, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga rujukan lain, demi memastikan bahwa korban baik anak maupun perempuan penyandang disabilitas mendapatkan intervensi yang tepat dan layak sesuai kondisi mereka.

Pendekatan yang digunakan, yaitu dengan mengintegrasikan model Ekologis Bronfenbrenner untuk memetakan faktor risiko struktural dan sistemik, teori keadilan disabilitas untuk mengukur sejauh mana pendampingan dilakukan secara etis dan setara, serta prinsip *trauma-informed social work* yang menjadi dasar dalam membangun rasa aman dan proses pemulihan korban secara psikologis.

UPTD PPA dinilai telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam tahap awal pendampingan seperti asesmen, konseling, visum, hingga proses hukum. Namun, layanan sosial pasca-krisis seperti pemberdayaan dan reintegrasi sosial masih belum terstruktur secara kuat. Dalam beberapa kasus, intervensi berhenti pada psikoedukasi awal, tanpa pendampingan lanjutan yang dapat mendukung pemulihan jangka panjang korban.

Kendala dan tantangan dalam proses pendampingan penelitian ini juga mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial. Pertama, dalam komunikasi menjadi tantangan utama dalam melakukan asesmen dan konseling terhadap korban dengan disabilitas intelektual. Kedua, keterlibatan keluarga dalam proses pendampingan sering kali kurang optimal, baik karena kurangnya pemahaman tentang kondisi korban, keterbatasan waktu, maupun minimnya dukungan emosional. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia baik secara jumlah maupun kapasitas menjadi masalah serius, khususnya bagi pekerja sosial, tenaga ahli hukum, psikolog yang harus menangani banyak kasus sekaligus dengan pendekatan yang intensif dan sensitif.

Dari sisi kelembagaan, proses koordinasi antar instansi di awal penanganan kasus seringkali menemui kendala persepsi dan pembagian peran. Selain itu, proses hukum yang cenderung menuntut penyelesaian cepat tidak selalu sejalan dengan kebutuhan waktu pemulihan psikologis korban. Di sisi lain, pekerja sosial dan pendamping lapangan menghadapi risiko kerja tinggi tanpa jaminan keselamatan dan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan

dari sisi kebijakan dan regulasi untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan petugas di lapangan.

Secara umum, praktik pekerjaan sosial yang dijalankan UPTD PPA Kabupaten Bantul telah mengarah pada pendekatan yang lebih ramah disabilitas dan berkeadilan. Namun, masih dibutuhkan penguatan dari sisi sistem pendukung, pelatihan sumber daya manusia, serta pemahaman bersama antar lembaga untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat sementara dan administratif, tetapi juga menyentuh aspek pemulihian jangka panjang yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Bantul, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga UPTD PPA Kabupaten Bantul dan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Bantul, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga dan pemerintah, seperti:

a. Penguatan dan pelatihan SDM

Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan tentang pendampingan dan perlindungan termasuk dengan menyediakan SDM (Sumber Daya Manusia) pendamping yang kompeten, khususnya tenaga pendamping seperti pekerja sosial,

psikolog, dan pendamping hukum. Mengingat tingginya kompleksitas kasus dan keterbatasan jumlah petugas saat ini, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pendekatan *trauma-informed*, komunikasi inklusif, serta prinsip keadilan disabilitas.

b. Perlindungan bagi tenaga pendamping

Perlindungan hukum dan keamanan juga harus diberikan kepada para tenaga pendamping, baik pendamping hukum, psikolog, maupun pekerja sosial agar mereka aman dan terlindungi dari tekanan atau risiko kerja yang mungkin muncul saat menangani kasus. Selain itu, aspek keselamatan kerja bagi para pendamping, terutama dalam aktivitas perjalanan baik saat menuju kantor, mengunjungi korban (*home visit*), atau saat bertugas di lapangan yang mengandung resiko juga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pemerintah perlu segera merealisasikan regulasi dan kebijakan perlindungan bagi tenaga pendamping, baik dari aspek keamanan kerja di lapangan maupun perlindungan hukum terhadap risiko tekanan atau intimidasi dari pihak pelaku. Meskipun UPTD PPA telah melakukan advokasi terkait hal ini, dukungan konkret dari pemerintah dalam bentuk regulasi, asuransi kerja, dan pendampingan hukum bagi petugas tetap menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya terpenuhi.

c. Sinkronisasi ritme kerja antarlini layanan

Agar proses pendampingan psikologis berjalan efektif, penting bagi seluruh pihak termasuk kepolisian, tim hukum dan petugas lapangan untuk menyelaraskan ritme kerja dengan kondisi psikologis korban. Pendekatan yang

terburu-buru hanya akan menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih fleksibel dan saling memahami antara bidang hukum dan psikologi.

d. Penguatan edukasi publik dan pencegahan kekerasan seksual

Upaya edukasi dan pencegahan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih masif, tidak hanya di sekolah dan lingkungan masyarakat, tetapi juga melalui media sosial. Mengingat media sosial kini menjadi platform utama dalam penyebaran informasi. UPTD PPA diharapkan terus memperluas kampanye pencegahan dan edukasi melalui media sosial, komunitas lokal, sekolah, dan forum keluarga. Edukasi tentang perlindungan anak penyandang disabilitas perlu disampaikan secara sistematis, dengan bahasa yang sederhana namun inklusif, agar bisa diakses oleh berbagai kalangan. Kampanye ini juga penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan potensi kekerasan sejak dini.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan agar penelitian tidak berhenti sampai disini saja, melainkan peneliti berharap agar ada peneliti selanjutnya yang dapat melanjutkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian berikutnya dapat membandingkan praktik pendampingan di berbagai daerah atau lembaga, serta mengevaluasi efektivitas secara jangka panjang terhadap pemulihan korban.

Selain itu, peneliti mendorong agar studi berikutnya lebih mendalami aspek peran keluarga terutama ibu atau wali korban dalam proses pendampingan, mengingat peran mereka sangat menentukan keberhasilan pemulihan psikososial.

Pengembangan pendekatan komunikasi, teknik konseling, serta metode pemulihan berbasis keluarga juga menjadi agenda penting untuk mendukung kerja-kerja sosial yang lebih berkeadilan dan inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Putri, Annisa dan Fajar Utama Ritonga. “Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus oleh UPTD PPA Kota Medan.” *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 25, No. 3 (2023).
- Amruddin, Dr., S.Pt., M.Pd., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Balikpapan: CV. Pradina Pustaka, 2022.
- Arianto, Iqbal Bimo Nur. Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024).
- Audya Dwi Cahya Pratiwi. “Kerentanan Perempuan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual.” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024).
- Badan Pusat Statistik. “*Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022–2024.*” Diakses 11 Mei 2025, https://www.bps.go.id/index.html?/MT_k3NSMy/jumlah-penduduk-pertenga-han-tahun--ribu-jiwa-.html.
- Bagenda, Charistina, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024).
- Berne, Patty. *Disability Justice: A Working Draft*. Sins Invalid, 2015. Diakses 13 Juni 2025, <https://sinsinvalid.org/blog/disability-justice-a-working-draft-by-patty-berne>.
- Bronfenbrenner, Urie. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press, 1979.
- Chandra, Puspa Perwita, dkk. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas dalam Lingkungan Masyarakat’. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 20–30. Diakses 3 Mei 2025, <https://journald.aappihi.or.id/index.php/Terang/article/view/737/1005>.
- Diba, Cut Fara. “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Memenuhi Hak Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Aceh).” Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. *1187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2023*. Diakses 14 Desember 2024,

- <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/blog/1187-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2023?338>.
- Faida, Nanda Nurul. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017–2019*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Harris, Maxine, dan Roger D. Fallot. *Using Trauma Theory to Design Service Systems*. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.
- Hasna A. Maulidina, Khofifah S. Gunadi, dkk. “Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar.” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2022).
- Ian James Kidd. “Epistemic Injustice.” *Internet Encyclopedia of Philosophy*. Diakses 12 Juni 2025, [ht t ps: / / i e p.utm.e du/e pi st e mi c - i nj ust i ce /](http://i.e.p.utm.e.duepi.stemic-injustice/).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kemen PPPA RI, 2018.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Profil Anak Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *1326 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2024*. Diakses 3 Oktober 2024. [ht t ps: / / ke ker a sa n.ke me npppa.go.i d/ ri ngkasa n.](http://kekerasanperempuan.go.id/rencana-korban-kekerasan-di-diy-selama-tahun-2024/)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “*Penyandang Disabilitas, Termasuk Anak dengan Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus, Membutuhkan Layanan dan Biaya Kesehatan yang Lebih Besar*.” Diakses 11 Mei 2025, [ht t ps: // www.kpa.i.go.i d/ publ i ka si / pe nya nda ng -di sa bi li t a s - te rma suk - a na k - de nga n - di sa bil i ta s - da n - be rke but uha n - khusus- m e m but uhka n - l a ya na n - da n - bi a ya - ke se ha ta n - ya ng - le bi h - be sar](http://www.kpa.i.go.i d/ publ i ka si / pe nya nda ng -di sa bi li t a s - te rma suk - a na k - de nga n - di sa bil i ta s - da n - be rke but uha n - khusus- m e m but uhka n - l a ya na n - da n - bi a ya - ke se ha ta n - ya ng - le bi h - be sar).
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023*. Diakses 12 April 2025, [ht t ps:/ / kom na spe re m pua n.go.i d/ cat a ta n - ta huna n .](http://komna spe re m pua n.go.i d/ cat a ta n - ta huna n .)
- Komnas Perempuan. *Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

Komnas Perempuan. *Siaran Pers Hari Disabilitas Internasional 2024*. Diakses 10 Maret 2025, [ht t ps:/ / kom na spe rem pua n.go.i d/ si a ra n - pe rs- de ta i l/ si a ra n - pe rs- kom na s - pe re m pua n - me re spons- ha ri - di sa bi l i ta s - i nt e rna si ona l - 2024](http://komna spe rem pua n.go.id/si a ra n - pe rs- de ta i l/si a ra n - pe rs- kom na s - pe re m pua n - me re spons- ha ri - di sa bi l i ta s - i nt e rna si ona l - 2024).

Konsultasi Skripsi. *Gambaran Umum UPTD Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*. Diakses 16 Desember 2024, dari [ht t ps: / / konsult a si skri psi .c om / 2023/ 03/ 24/ga m ba ra n - um um - upt d- pe l a ya na n - te rpa du - korba n - ke ke ra sa n- pe rem pua n - da n - a na k/](http://konsultasi skripsi .com / 2023/03/24/ga m ba ra n - um um - upt d- pe l a ya na n - te rpa du - korba n - ke ke ra sa n- pe rem pua n - da n - a na k/).

Mahardhani, Ardhana Januar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Balikpapan: CV. Pradina Pustaka, 2022.

Mangunsong, dalam Rahmawati. “*Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus dan Klasifikasinya*.” *Jurnal TA'RIM* 5, no. 1 (2024).

Masnoni, M., R. Wijaya, Y. Pebriansyah, dkk. “Kerentanan Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (2024).

Muhammad Ilham Baktora. “Perempuan Difabel Rentan Kekerasan, SIGAB Tuntut Aksi Nyata Pemerintah.” *SuaraJogja.id*, 10 Desember 2024. Diakses 10 Maret 2025, [ht t ps: // j ogja .sua ra .c om / re a d/ 2024/ 12/ 10/ 144211/ pe re m pua n - di fa be l - re nta n - ke ke ra sa n - si ga b - t unt ut - a ksi- nya t a - pem e ri nt a h](http://j ogja .sua ra .c om / re a d/ 2024/12/10/144211/pe re m pua n - di fa be l - re nta n - ke ke ra sa n - si ga b - t unt ut - a ksi- nya t a - pem e ri nt a h).

Nerisa Afwan Pasca. “Peran Pekerja Sosial dalam Penyembuhan Traumatik untuk Keberlangsungan Hidup Korban (Studi Kasus di BPRSW Yogyakarta).” *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 2 (2020).

Noor Wahyuni. *In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*. Binus Quality Management Center. Diakses 28 Oktober 2014, [ht t ps: // qm c .bi nus.ac .i d/ 2014/ 10/ 28/i n - de pth - i nt e rvie w - wa wa nc a ra - m e nda la m /](http://qm c .bi nus.ac .i d/ 2014/10/28/i n - de pth - i nt e rvie w - wa wa nc a ra - m e nda la m /).

Pasaribu, “Pendekatan Trauma Informed Care.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 8, no. 2 (2024).

Pasaribu, Lenni Melina. “Pendekatan Trauma-Informed Care (TIC) dalam Pekerjaan Sosial: Telaah Praktik di Bandung.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 8, no. 2 (2024).

Pemerintah Kabupaten Bantul. “Kabupaten Bantul Raih Penghargaan KLA Tahun 2022 Kategori Nindya.” Berita Resmi Kabupaten Bantul, 25 Juli 2022. Diakses 16 Desember 2024,

ht t ps: // ba nt ul ka b.go.i d/ be ri ta / det ai l / 5322/ka bupa t e n - ba nt
ul- ra i h -
pe ngha rgaa n - kl a -t a hun - 2022kat a gori - ni ndya .ht m l? ut m _sourc
e.



Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bantul. Diakses 12 Maret 2025, <http://jdi.bantul.go.id/produkhusum/departemen-pelindungan-perempuan-dan-anak/nomor-52-tahun-2019-nomor-52.html>.

Peraturan Bupati Bantul. *Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.*

Pratama, Seno Widya. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan”. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024).

Purwowibowo, Syech Hariyono, dan Djoko Wahyudi. “Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based on Environmental).” *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 69.

Rifa'i, Yasri. “Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset”. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (Juli 2023). Diakses 4 Oktober 2024, <http://glosaripublikasi.indeks.php/e-kodesitinasia>.

SIGAB Indonesia. “Perempuan Difabel Rentan Kekerasan, SIGAB Tuntut Aksi Nyata Pemerintah.” *SuaraJogja.id*, 10 Desember 2024. Diakses 10 Maret 2025, <http://suaraJogja.suarajogja.id/review/2024/12/10/144211/premepuan-di-fa-be-rentan-kekerasan-sigab-aksinya-pekerjaan-mengalih-alihkan-pada-anak-sisa-bantuan-tunjangannya>.

Sins Invalid. “Disability Justice: A Working Draft by Patty Berne.” Diakses 13 Juni 2025, <http://sinsinvalid.id/blog/disability-justice-a-working-draft-by-patty-berne>.

Sultan, Wardatullah. *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2024.

Sururin. “Kekerasan pada Anak (Perspektif Psikologi)”. *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019). Diakses 11 Mei 2025, <http://repositori.uinjkt.ac.id/>.

Susanto, Eko Edy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Balikpapan: CV. Pradina Pustaka, 2022.

Syamsuddin AB, dan Sunarti. "Intervensi Praktik Pekerja Sosial: Studi Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 3, no. 1 (2020).

UN Women. "What Is Sexual Violence?" Diakses 5 Maret 2025, [ht t ps: // www.unwom en.org](https://www.unwom en.org).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2) dan 28I ayat (2).

UPTD PPA Bantul. *Laporan Tahunan UPTD PPA Bantul 2023*. Bantul: UPTD PPA, 2023.

UPTD PPA Bantul. *Laporan Tahunan UPTD PPA Bantul 2024*. Bantul: UPTD PPA, 2024.

Ibu W, Ibu korban, tanggal 17 Mei 2025.

Tenaga Ahli Hukum UPTD PPA Kabupaten Bantul, tanggal 17 Maret 2025.

Tenaga Ahli Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Bantul, tanggal 18 Maret 2025.

Tenaga Ahli Psikolog UPTD PPA Kabupaten Bantul, tanggal 17 Maret 2025.

Wulandari, Erika Putri, dan Nurliana Cipta Apsari. "Penggunaan Perspektif Trauma-Informed Care Pekerja Sosial dalam Mendampingi Klien Remaja dengan Kehamilan Tidak Diinginkan." *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 21, no. 1 (2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA